

## **KEBERADAAN HAK EKSEKUTORIAL DALAM MELINDUNGI KREDITOR DARI TINDAKAN DEBITOR YANG BERITIKAD TIDAK BAIK**

**Oleh:**

**Rusmini**

rusmini2476@ gmail.com

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

**Windi Arista**

arista.windi@yahoo.co.id

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

### **ABSTRAK**

Keberadaan sistem kredit secara signifikan meningkatkan kualitas hidup dan mendorong pembangunan ekonomi suatu negara. Namun kendalanya saat ini adalah tidak semua produk yang tersedia di pasar atau toko menyediakan pilihan pembelian secara kredit. Selain aspek kepercayaan, pedagang juga mempertimbangkan kriteria lain ketika memutuskan untuk menjual secara tunai dibandingkan kredit, guna meningkatkan tingkat kenyamanan mereka. Jaminan fidusia merupakan salah satu jenis lembaga penjaminan yang bersumber dari undang-undang. Lembaga fidusia memungkinkan pemberi fidusia untuk mempertahankan otoritas atas aset yang dijaminkan, memfasilitasi pelaksanaan operasi perusahaan yang dibiayai oleh pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana adanya hak eksekutorial memberikan jaminan kepada kreditor terhadap tindakan debitur yang bermaksud jahat. Penelitian hukum yang dilakukan bersifat yuridis normatif, dengan fokus analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak penegakan calon yang melindungi kreditor dari perbuatan jahat debitur. Sertifikat bertajuk Hak Eksekutorial ini sangat menguntungkan dan bernilai bagi kreditor karena di dalamnya terdapat jaminan fidusia yang menekankan pada pentingnya keadilan berdasarkan kepercayaan kepada Yang Maha Esa. Akta yang diterbitkan “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Memperoleh sertifikat ini telah disederhanakan dengan mendaftar melalui platform online.

Kata kunci : Eksekutorial, Jaminan, Fidusia

### **A. Latar belakang**

Indonesia tergolong negara berkembang. Seiring kemajuan zaman, kebutuhan manusia pun semakin meningkat. Permintaan individu semakin meningkat, dan industri perbankan telah berevolusi untuk memungkinkan masyarakat mencari kredit dengan beragam bentuk jaminan. Kredit dapat diberikan oleh setiap orang atau badan

yang mampu melakukannya, melalui perjanjian kontrak antara kreditur (pemberi utang) dan debitur (penerima pinjaman). Tantangan ini dapat diatasi melalui penerapan sistem pembayaran yang memungkinkan kita melakukan pembelian tanpa perlu pembayaran segera, yang biasa disebut dengan kredit dalam kehidupan kita sehari-hari. Kredit memungkinkan kami membeli produk berdasarkan jangka waktu dan kemampuan kami, sehingga memudahkan perolehan barang yang diinginkan tanpa memerlukan persiapan tunai yang besar.

Pengertian kredit sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat 11 dan 12.: “credit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu didasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut OP. Simonangkir dalam H. Budi Untung, credit adalah

*Granting incentives for forthcoming accomplishments. The essence of modern economic activity is in the utilization of money, whereby credit transactions employ money as a method of exchange. Credit operates collaboratively between the party extending credit and the party receiving credit, or between the lender and the borrower. They generate earnings and assume each other's risks. Essentially, credit, in a comprehensive sense, relies on elements of confidence, uncertainty, and future economic transactions.<sup>1</sup>*

Keberadaan sistem kredit secara signifikan meningkatkan kualitas hidup individu dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua produk yang tersedia di pasar atau toko menyediakan opsi pembelian secara kredit. Selain kepercayaan, dealer juga mempertimbangkan beberapa aspek ketika memutuskan apakah mereka lebih suka menjual secara tunai atau kredit.

Saat melaksanakan pengaturan kredit, kreditor seringkali memerlukan agunan untuk memberikan keamanan dan membangun kepercayaan. Salah satu bentuk jaminan kredit yang sering digunakan oleh masyarakat adalah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia adalah jaminan yang mengikat secara hukum yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utangnya, baik yang berupa harta

---

<sup>1</sup> Budi Untung, *Credit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta, Andi Offseet, 2000, hlm.. 1-2

berwujud maupun tidak berwujud.<sup>12</sup> Adapun pengaturan jaminan fidusia diatur dalam perundangan Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Pengertian jaminan fiducia itu sendiri adalah :

“Hak jaminan terhadap benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Perundangan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada di tangan penguasaan pemberi fiducia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Jaminan fidusia kreditur lainnya”

*Jaminan fidusia adalah One of the methods to support corporate operations and ensure legal assurance for all stakeholders. Fiduciary guarantees offer convenience to the parties involved, particularly to debtors who are the fiduciary suppliers. However, if the fiduciary guarantee is not registered, it does not offer legal certainty to the creditor (fiduciary recipient). This is because the fiduciary giver can transfer the encumbered object to another party without the knowledge of the fiduciary recipient.*<sup>23</sup>

Kelebihan perjanjian fidusia ini terletak pada kesederhanaan dan kemudahan pelaksanaannya, serta benda jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan peminjam uang (debitur) berdasarkan kepercayaan. Sepanjang perjanjian tersebut tetap mencantumkan agunan utang, maka debitur fidusia tetap mempunyai kemampuan untuk memanfaatkannya secara fisik. Kreditur penerima fidusia mempunyai kuasa untuk mengeksekusinya hanya jika debitur wanprestasi. Untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka jaminan tersebut harus dituangkan dalam suatu Akta Notaris, khususnya Akta Penjaminan. Selanjutnya pemegang fidusia didaftarkan secara resmi pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang selanjutnya menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai status yaitu memungkinkan pelaksanaannya sesuai dengan wasiat. “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa” apabila debitur pemberi fidusia lalai memenuhi janjinya, maka kreditur penerima fidusia mempunyai wewenang untuk menjual sendiri benda yang dijaminan itu dan bila sudah ada

---

<sup>2</sup> *Himpunan Peraturan Perundang – undangan dan hak tanggungan*, Indonesia Legal Center Publishing, , Jakarta, 2008, hlm2

<sup>3</sup> HS.Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*.:Sinar Grafika. Jakarta, 2002, hlm.52

keputusan. dibuat." Apabila debitur terbukti lalai, maka kreditur berhak segera mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk memerintahkan pelaksanaan obyek yang dijaminkan dalam perjanjian kredit.

Dalam praktiknya, jika debitur melanggar kontraknya (wanprestasi) dan mempunyai kendali atas agunan, hal ini dapat menimbulkan komplikasi. Hal ini terutama berlaku untuk jaminan fidusia yang biasanya berupa benda bergerak. Dalam hal demikian, besar kemungkinan debitur dapat mengalihkan jaminan fidusia. Pelanggaran perjanjian kontrak ini akan mengakibatkan kerugian finansial bagi kreditur yang terlibat. Untuk menjaga kepentingan kreditur apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Sebagaimana di atur dalam peundangan Nomor 42 Tahun 1999 ayat 2 sertifikat jaminan fiducia sebagai mana dijelaskan pada ayat 2 yang berbunyi “sertifikat jaminan fiducia sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) mempunyai kekuatan hak eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa sertifikat jaminan fiducia mempunyai kekuatan untuk menegaskan haknya tanpa perlu melalui proses hukum. Berwenang secara hukum untuk menjalankan harta benda yang dijaminkan berdasarkan perjanjian fiducia. Namun pada kenyataannya masih terdapat debitur yang tidak memenuhi tanggung jawabnya yang mengajukan pengaduan.

## **B. PERMASALAHAN**

Dari paparan diatas, penulis mencoba mengambil masalah sebagai berikut: Bagaimana keberadaan hak eksekutorial didalam menjamin creditor dari tindakan debitor yang beritikad tidak baik?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum yang dilakukan bersifat yuridis normatif, dengan fokus menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hak-hak kreditur guna melindunginya dari kegiatan debitur yang bermaksud jahat. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan menggunakan tiga kategori bahan hukum: bahan hukum utama, bahan hukum sekunder, dan unsur hukum tersier.

#### D. PEMBAHASAN

Sesuai Pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia baru didirikan pada tanggal yang sama dengan pencatatannya dalam Buku Daftar Fidusia. Kreditur akan diberikan sertifikat jaminan fidusia yang bertuliskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan diperolehnya sertifikat jaminan fidusia, maka kreditur/penerima fidusia memperoleh hak seketika untuk melakukan eksekusi langsung (*paarate executie*), sebagaimana lazim dalam transaksi perbankan yang menyangkut pinjam meminjam. Keabsahan hukum sertifikat tersebut setara dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tidak dapat ditarik kembali. Ada empat fenomena hukum yang terjadi apabila perjanjian kredit dilaksanakan dengan jaminan fidusia.<sup>4</sup>

Debitur yang wanprestasi seringkali mencari celah untuk mempersulit dan menghambat pelaksanaan Jaminan Fidusia, sehingga menghalangi penyerahan benda yang dijamin secara damai atau sukarela. Untuk menjamin keharmonisan sosial dan mencegah perselisihan, diatur dalam Pasal 7 Peraturan Nomor 8 Tahun 2011 : “Mengenai proses pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia, dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kepala Kepolisian daerah atau Kapolres tempat eksekusi diadakan”. Apabila permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia, maka pemohon harus memberikan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia.

Untuk mengajukan permohonan eksekusi, pihak yang mengajukan permohonan harus menyertakan :

- a. Salinan akta jaminan fiducia;
- b. Salinan sertifikat jaminan fiducia;
- c. Surat peringatan kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan pada Debitur sebanyak 2 kali dibuktikan dengan tanda terima;
- d. Identitas pelaksana eksekusi;
- e. Surat tugas pelaksanaan eksekusi.

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 14 ayat 3 Perundnagan RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Sertifikat jaminan fidusia yang asli memberikan kepada penerimanya kuasa untuk secara mandiri menjual agunan apabila terjadi wanprestasi oleh debitur.<sup>5</sup> Tujuan dari terciptanya tanggapan terhadap Pasal 14 ayat 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dan efisien. Tanggung jawab saat ini untuk mengubah peraturan tersebut menjadi layanan fidusia online berada pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan menggunakan teknik online, sertifikat jaminan fidusia dapat dicetak hanya dalam waktu tujuh menit. Sebelumnya, proses pendaftaran pemegang fidusia secara manual di Kantor Pendaftaran Fidusia memakan waktu hingga berbulan-bulan.<sup>6</sup> Untuk menghilangkan segala alasan bagi debitur dan kreditur untuk menghindari pendaftaran perjanjian fidusia. Selain pengurangan waktu yang dibutuhkan, juga terdapat pengurangan biaya pendaftaran fidusia. Notaris hanya akan menagih perusahaan pemberi pinjaman atas biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan akta. Saat ini biaya pendaftaran fidusia tidak seragam bahkan menjadi mahal karena proses pendaftaran yang lama dan keterlibatan banyak pihak. Menurut Wicipto Setiadi, Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, proses pendaftaran fidusia dilakukan secara elektronik. Tujuannya adalah untuk memudahkan pelaksanaan pelayanan dengan efisiensi, kecepatan, dan biaya minimal, sekaligus memitigasi terjadinya pungutan liar (pungli).<sup>7</sup> Menurut Risbert Sulini Soeleiman, Ketua Bidang Dana dan Organisasi Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), menyatakan: “Bagi kalangan notaris kebijakan ini tidak ada masalah. Ini suatu terobosan yang sangat baik. Masyarakat kini lebih dipermudah dengan sistem online. Selain itu, menghemat waktu dan biaya pula.”<sup>8</sup>

Tak ada gading yang tak retak dan tidak ada peraturan yang berjalan mulus. Adrian Djuaeni, Ketua Umum INI, menyatakan keterampilan SDM menjadi kendala penerapan sistem pendaftaran online. Lebih lanjut ia menguraikan hal ini. “Kita akui saja, masih ada notaris yang gaptek. Ya, memang sama saja dengan profesi lain kan

---

<sup>5</sup> [https:// www. Hukum online.com/klinik/detail/ulasan/lt50703d700366d/fidusia](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50703d700366d/fidusia) diakses 23 April 2024

<sup>6</sup> <https://kumparan.com/media-center-kementerian-hukum-dan-ham/ditjen-ahu-jelaskan-perlunya-digitalisasi-arsip-fidusia-1539201662953904384> diakses tanggal 14 Mei 2024

<sup>7</sup> Artikel hukum online pada 20Maret 2024

<sup>8</sup> Artikel hukum online edisi rabu tanggal 20 Maret 2024

juga masih ada saja orang yang gaptek. Tetapi, untuk itu notaris harus lebih terbuka pikirannya,” Diakuinya, notaris biasanya sudah terbiasa dengan sistem kerja manual. Selain itu, tanggung jawab utama seorang notaris, yang berkaitan dengan verifikasi surat-surat resmi, memerlukan penanganan ekstensif atas dokumen-dokumen yang berwujud. Meski demikian, Adrian menegaskan perlu ada modifikasi yang dilakukan agar bisa menghasilkan perubahan positif.<sup>9</sup>

## **E. PENUTUP**

Setelah menerima sertifikat jaminan fidusia, kreditur atau penerima fidusia diberikan kewenangan segera untuk melakukan eksekusi langsung (*paraate executie*), serupa dengan proses transaksi perbankan yang melibatkan pinjam meminjam. Keabsahan hukum suatu sertifikat sama saja dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Untuk menghindari perselisihan dan menjaga stabilitas sosial, Kapolri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 7 mewajibkan tata cara eksekusi dilakukan dengan menggunakan jaminan fidusia. Artinya, penerima jaminan fidusia atau kuasanya yang sah mengajukan permohonan tertulis kepada Kapolda atau Kapolda yang bertanggung jawab atas eksekusi tersebut. Apabila permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia, maka pemohon harus memberikan surat kuasa dari penerima.

---

<sup>9</sup> Artikel hukum online edisi 11 maret 2024

### **DAFTAR PUSTAKA**

Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, "Seri Hukum Bisnis" : Jaminan Fidusia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2000

*Himpunan Peraturan Perundang – undangan dan hak tanggungan*, Indonesia Legal Center Publishing, , Jakarta, 2008

HS.Salim, "*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* ":Sinar Grafika. Jakarta, 2002